

AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI POLRES ASAHAN)

Jessica Yohana¹ : Rahmat² : Suriani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jalan Lastarda, Kisaran-Asahan, Sumatera Utara
Email : ^{1,2,3}jesikapopay@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini meneliti akibat hukum terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan studi kasus di Polres Asahan. Padahal sejatinya anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat dilindungi haknya oleh Negara Indonesia. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan studi kasus yang berlatar di Polres Asahan, tepatnya berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 110, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memiliki Kode Pos dengan nomor 21211. Pada penelitian hukum ini mendapat referensi dari sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan daftar pertanyaan. Pada penelitian hukum ini, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan dikenakan suatu upaya hukum diversi agar anak tersebut tidak kehilangan haknya untuk meneruskan masa depannya yang lebih baik lagi.

Kata Kunci : *Penyalahgunaan Narkotika, Anak, Akibat Hukum*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan terhadap adanya kesamaan kedudukan di dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum tanpa adanya pengecualian, yang seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003:134).

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil (2003:134), bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum tanpa terkecuali demi terwujudnya masyarakat Indonesia hidup lebih tertib dan damai, walaupun kedudukan orang tersebut adalah seorang anak, yang dalam hal ini diatur di dalam Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Oleh karena itu, dalam kegiatan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berdasarkan atas norma hukum yang berlaku yaitu secara tertulis ataupun tidak secara tertulis, yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya. (Maria Farida Indrati Soepranto, 1998:6).

Di dalam kehidupan bermasyarakat banyak masalah terhadap prilaku dan perbuatan yang menimbulkan hukum. Terkadang dalam prilaku dan perbuatan yang menimbulkan hukum tersebut, seseorang tidak mengetahui secara langsung apa akibat hukum yang dia peroleh atas prilaku dan perbuatan yang menimbulkan hukum tersebut salah satunya apabila dilakukan oleh anak.

Dalam peradaban kehidupan manusia, peran serta orang tua dalam mengawasi anak-anaknya merupakan salah satu upaya agar anak-anaknya tersebut akan berperilaku dan memiliki jati diri yang baik dan hukum yang merupakan sebagai pedoman untuk mengatur prilaku manusia di masyarakat sangatlah pantas diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2005:43).

Oleh karena itu guna menjaga ketertiban di dalam kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat bagi setiap orang tanpa

terkecuali, maka penerapan kaidah-kaidah hukum tersebut berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam hal ini dikarenakan Undang-Undang secara formil memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan hukum tertulis lainnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang bunyinya yaitu :

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPPU);
 - d. Peraturan Pemerintah (PP);
 - e. Peraturan Presiden (PERPRES);
 - f. Peraturan Daerah Provinsi (PERDA Provinsi); dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA Kabupaten/Kota).

Berdasarkan perkembangan kaidah-kaidah hukum di Indonesia termasuk yang meliputi hukum pidana yang merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah dikodifikasikan dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, Peraturan Perundang-Undangan yang telah dikodifikasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana yang berawal dari tingkat penyidikan. Oleh karena itu, para penegak juga diharuskan untuk menggali dan menemukan aturan-aturan hukum yang tertulis lainnya, sehingga dapat terwujudnya ketentuan-ketentuan hukum yang sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam peraturan-peraturan khusus diluar KUH Pidana. Dengan terbitnya peraturan-peraturan khusus tersebut juga memiliki kelegalan yang diakui dalam asas yang berbunyi *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. (A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, 2008:69-270).

Sehingga masyarakat diwajibkan harus melakukan penyesuaian diri terhadap kaidah-

kaidah hukum yang berlaku yang bertujuan agar tidak terjadinya pelanggaran kaidah-kaidah hukum. Misalkan Pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada umumnya para pelaku tindak pidana tersebut bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, melainkan telah merasuki kalangan kehidupan anak-anak yang selaku generasi penerus bangsa.

Oleh karena itu, anak-anak yang selaku generasi penerus bangsa yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, diberikan kekhususan dan keistimewaan pada saat diproses dan diajukan perkaranya mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian hingga diajukan sampai ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang bunyinya, perlindungan Khusus kepada anak diberikan kepada, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Oleh karena itu, perbuatan yang melanggar hukum tersebut yang dilakukan oleh anak-anak akan membawa konsekuensi yang diproses secara khusus untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan di dalam sidang pengadilan ketika berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya diatur sanksinya, maka diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dengan Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan dari adanya pemaparan dan juga penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang pada penelitian hukum ini, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul : **Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkoba Yang**

Dilakukan Oleh Anak (Studi Polres Asahan). Maka oleh karena itu dari adanya beberapa alasan yang akan dikemukakan oleh penulis memilih penelitian ini antara lain adalah masalah hukum mengenai peninjauan terhadap akibat hukum bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan suatu penyesuaian dengan rumusan masalah yang dibahas, maka oleh karena itu peneliti dalam menjawab pertanyaan dari segala hal, baik dari tujuan pada penelitian ini, maka dalam hal yang digunakan ini pada metode penelitian yang ditulis dan diteliti oleh peneliti memiliki beberapa langkah-langkah dan hal-hal yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara menggunakan adanya suatu pendekatan dalam penelitian hukum, yang dipergunakan oleh setiap peneliti dalam melakukan suatu penelitiannya yang menggunakan metode dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu :

1. Pengumpulan data/ccontoh-contoh (*samples*) laporan penelitian hukum.
2. Tanya-jawab melalui kuesioner yang dikirimkan kepada peneliti hukum yang dianggap ahli dan berpengalaman.
3. Pengumpulan data dan pendapat (*opinion*) dari para ahli melalui wawancara mengenai metode (*metode*) yang digunakan dalam penelitian hukum.
4. Diskusi panel dalam bentuk pertemuan ilmiah terbatas. (Sunaryati Hartono, 1994:11).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian hukum empiris yang diteliti oleh peneliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dalam hal ini studi kasusnya bertempat Di Polres Asahan yang berlokasi wilayah Kota Kisaran, tepatnya di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 110, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan

Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam dalam hal ini memiliki Kode Pos dengan nomor 21211.

3. Sumber Data

Tahapan-tahapan di dalam suatu penelitian hukum empiris yang diteliti oleh peneliti yang telah dipaparkan dan dijelaskan di dalam suatu penjelasan setiap substansinya yang berada diatas, maka dalam hal ini akan dapat membantu terhadap peneliti dalam melakukan dan juga menyelesaikan suatu penelitian hukum empiris ini dengan baik. Oleh karena itu pada suatu penelitian hukum empiris memiliki suatu sumber data sebagai bahan referensi di dalam penelitian hukum empiris.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer yang diperoleh dalam melakukan penelitian hukum empiris ini berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data Sekunder yang diperoleh dalam penelitian hukum empiris ini berasal dari buku-buku hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, Jurnal-Jurnal Hukum, Skripsi-Skripsi Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum empiris ini adalah dengan cara melakukan studi dari berbagai macam bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul baik wawancara langsung dan studi dokumentasi, yang dalam hal ini diklasifikasikan sesuai adanya suatu isu-isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut lalu diuraikan untuk mendapatkan terhadap berbagai macam suatu penjelasan yang dijelaskan secara sistematis.

Dalam melakukan penelitian hukum ini peneliti melakukan adanya suatu pengolahan bahan hukum yang bersifat deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang menggambarkan adanya berbagai macam suatu permasalahan yang secara umum terhadap suatu permasalahan yang khusus atau lebih konkrit. Setelah bahan hukum itu diolah dan juga diuraikan, maka kemudian peneliti melakukan adanya suatu analisis (melakukan penalaran ilmiah) yang dalam hal ini bertujuan untuk menjawab terhadap berbagai macam permasalahan dan juga berbagai macam suatu isu-isu hukum yang telah dirumuskan di dalam suatu rumusan masalah pada penelitian hukum empiris ini.

5. Analisis Data (Kuantitatif)

Dalam penelitian hukum empiris ini, peneliti dalam hal ini yaitu dengan cara menggunakan suatu analisis data kuantitatif di dalam pada penulisan pada penelitian hukum empiris ini, yang dalam hal ini dengan cara menggabungkan berbagai macam data primer dan juga data sekunder yang didapat oleh peneliti dalam penelitian hukum empiris ini, lalu kemudian dari ketiga data itu diatrik kesimpulan oleh peneliti.

Dalam hal ini juga pada suatu kegiatan yang telah dilakukan di dalam menganalisis daripada suatu bahan hukum tersebut maka dalam hal ini selanjutnya dilakukanlah suatu pembahasan terhadap permasalahan tersebut, serta melakukan pemeriksaan, dan juga pengelompokkan yang lebih baik lagi kedalam bagian-bagian tertentu yang dengan tujuan untuk diolah menjadi suatu bahan informasi yang akurat dalam suatu penelitian hukum empiris ini yang dilakukan dan diteliti oleh peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat di wilayah Negara Indonesia, sangatlah penting yang bahwasannya terhadap peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal negatif. Di samping itu pula, adanya suatu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern dan canggih pada saat ini,

mengakibatkan penyebaran daripada narkotika sudah menjangkau hampir ke seluruh wilayah yang ada Negara Indonesia hingga sampai pelosok-pelosok diperdesaan.

Dalam hal ini pula wilayah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika, lambat laun akan berubah menjadi sentral dalam peredaran narkotika. Dari adanya perubahan terhadap tatanan kehidupan masyarakat, akhirnya anak-anak yang mulanya tidak mengenali narkotika, lambat laun berubah menjadi pecandu penyalahgunaan narkotika yang sukar dihilangkan dan dilepaskan atas ketergantungannya tersebut.

Efek negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunaannya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang pengguna narkotika dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana kejahatan. Di dalam hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini, tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan terhadap tindak pidana narkotika ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan berbagai kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban atas tindak pidana narkotika yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. (Yusmasir, 2016:50).

Menurut Yumatsir (2016:52) tindak pidana narkotika bukan lagi hanya dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan juga merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan memiliki adanya jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia, dan tidak luput atas perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga diikutsertakan anak-anak yang cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum ini, alasannya dikarenakan pola pikir yang dimiliki oleh anak-anak dalam pemikiran yang belum dewasa serta masih labil/belum stabil

yang mengakibatkan perkembangan fisik dan psikisnya bisa dipengaruhi.

Maka atas perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, maka dalam hal ini tidak ada Undang-Undang/Peraturan-Peraturan Hukum secara khusus yang mengatur tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, ataupun pasal-pasal yang berada di dalam suatu ketentuan pada Undang-Undang/Peraturan-Peraturan Hukum yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur, khususnya terkait penyalahgunaan narkotika ini.

Di dalam ketentuan pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal ini lebih menekankan anak sebagai korban tindak pidana narkotika bukan sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 55, Pasal 128, dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dari ketentuan pada pasal-pasal yang telah dinyatakan di atas juga merupakan pasal yang mencantumkan anak sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun tidak menempatkan anak sebagai pelaku. Alasannya dikarenakan terdapat adanya unsur seperti kata-kata menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan acaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur.

Dalam arti lain yang bahwsannya menyuruh bermakna memerintah (supaya melakukan sesuatu), memberi berarti menyerahkan (membagikan, menyampakan) sesuatu, menjanjikan sesuatu berarti menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, memberikan kemudahan dapat berupa sarana, fasilitas maupun kesempatan, sehingga dalam kemudahan yang diberikan perbuatan menjadi terlaksana, memaksa dengan ancaman dan memaksa dengan kekerasan menyangkut pemaksaan ancaman fisik maupun psikis, melakukan tipu muslihat. (Robby Irsan Damanik, 2016:17-18)

Maka dalam hal ini sanksi yang mungkin timbul untuk tindak pidana di atas terdapat dalam Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam pasal-pasal tersebut tidak ada yang mengaitkan anak sebagai pelaku namun sebagai korban di dalam tindak pidana narkotika. Karena usia anak masih dianggap belum matang dalam berfikir dan bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindakan, ini terlihat di dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang bunyinya :

- “(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” (Ratna WP., 2017:200)

Oleh karena itu atas penekanan kepada orang tua si penyalahgunaan narkotika tersebutlah yang harus bertanggung jawab dan harus melaporkan tersebut, walaupun anak di bawah umur tersebutlah yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sesungguhnya. Apabila dengan sengaja tidak melaporkannya maka sanksi yang dikenakan juga kepada orang tua si penyalahgunaan narkotika.

Menurut Ratna WP (2017:224) yang menjelaskan pada pasal 133 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih menekankan anak sebagai korban. Maka dalam hal ini atas suatu tindakan yang apabila adanya perbuatan yang memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :

- “(1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa

dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Menurut Yumasir (2016:52-53) sanksi hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang disesuaikan dengan perbuatannya, dan dalam penyalahgunaan narkotika tersebut juga berlakulah suatu ketentuan yang secara khusus mengatur yang dalam hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berkasnya harus dipisah, kecuali pelaku pelanggaran adalah anak, sehingga berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda.

Di dalam suatu ketentuan pada Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil saja, namun juga

mengatur mengenai ketentuan pidana materil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal ketentuan hukum pidana.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan tindakan kriminal yang berakibat akan timbulnya suatu kejahatan, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Maka dalam hal ini, secara kecenderungan hampir banyak aparat penegak hukum yang menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara, diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi jera dan tidak mengulangi atas perbuatannya tersebut.

Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidaklah efektif untuk membuat mereka jera memakai narkotika. Tanpa proses pengobatan melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam penjelasan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun di dalam ketentuan pada Undang-Undang ini diberikan alternatif lain dalam penyelesaian terhadap perkara yang dimana anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dilakukanlah suatu upaya hukum dengan cara diversifikasi.

Alasannya karena dengan adanya upaya hukum diversifikasi ini bertujuan untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (diversifikasi) dianggap sangatlah penting. Sebab alasannya karena di dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, khususnya bagi pelaku tingkat pemula, diversifikasi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku kejahatan, karena penanganan dialihkan di luar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain bersifat keperdataan atau administratif.

Diversifikasi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan

lebih besar kemungkinan negatifnya, dari pada positifnya bagi perkembangan anak. Selain itu ternyata upaya untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan ternyata tidak hanya melalui upaya diversifikasi saja namun terdapat pula upaya diskresi.

Selain dari penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan melalui langkah non-yudisial, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga diberikan upaya non-penal lainnya yaitu pelaksanaan rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkotika. Pasal 1 angka 16-17 menyatakan bahwa rehabilitasi terbagi atas 2 yaitu Rehabilitasi Medis yang adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Rehabilitasi Sosial yang adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Menurut R.Wiyono (2019:161) diversifikasi menjadi alternatif yang sangat relevan untuk upaya dalam menangani suatu perkara tindak pidana seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bunyinya :

“Peralihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.”

Oleh karena itu anak yang terlibat dalam suatu perkara tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal ini tidaklah diproses di peradilan umum yang dikarenakan proses persidangannya yang cukup panjang dan cukup rumit yang harus dilewati oleh anak yang melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut R.Wiyono (2019:161) diversifikasi yang dilakukan, tujuannya yaitu agar kasus-kasus anak-anak yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut dapat diproses mulai dari proses pidana formal hingga sampai penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat,

pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.

Menurut Yumasir (2016:53-54) sanksi tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak masih cenderung memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadinya.

B. Peranan Polres Asahan Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

1. Yurisdiksi Polres Asahan

Letak kantor Polres Asahan berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan termasuk ke dalam wilayah *yurisdiksi* Polda Sumatera Utara yang tepatnya berada di Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini Polres Asahan lokasi kantornya berada di wilayah Ibukota Kabupaten Asahan yang beribukotakan Kisaran tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini pula Polres Asahan yang dalam wilayah *yurisdiksinya* berada di wilayah Kabupaten Asahan dengan membawahi 25 Kecamatan yang terdiri dari 27 Kelurahan serta 177 Desa.

Adapun 25 Kecamatan yang terdiri dari 27 Kelurahan dan 177 Desa yang berada di wilayah Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah *yurisdiksi* Polres Asahan, maka dalam hal ini adapun Polsek dari wilayah *yurisdiksi* Polres Asahan yang membawahi dari 25 Kecamatan tersebut di wilayah daerah Kabupaten Asahan terdiri dari :

Tabel 1.1. Polsek Yang Ada Di Kabupaten Asahan

No.	Nama Polsek	Alamat Tempatnya	Membawahi Wilayah Kecamatan
1.	Polsek Bandar Pasir Mandoge	Jalan Pasar Mandoge, Desa Bandar Pasir Mandoge,	1. Bandar Pasir Mandoge

		Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan	
2.	Polsek Bandar Pulau	Jalan Sigura-Gura, Desa Aek Songsongan Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan	1. Bandar Pulau 2. Aek Songsongan
3.	Polsek Pulau Raja	Jalan Lintas Sumatera, Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan	1. Pulau Rakyat 2. Rahuning 3. Aek Kuasan 4. Aek Ledong
4.	Polsek Sei Kepayang	Jalan Besar Sei Kepayang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan	1. Sei Kepayang 2. Sei Kepayang Timur 3. Sei Kepayang Barat
5.	Polsek Simpang Empat	Jalan Simpang Empat, Desa Anjung Ganjang, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan	1. Simpang Empat 2. Sebagian Besar Wilayah Sei Dadap, kecuali Desa Tanjung Alam
6.	Polsek Air Batu	Jalan Lintas Sumatera,	1. Air Batu 2. Teluk Dalam

		Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan	
7.	Polsek Prapat Janji	Jalan Prapat Janji, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan	1. Buntu Pane 2. Tinggi Raja 3. Setia Janji
8.	Polsek Air Joman	Jalan Protokol Nomor 112, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan	1. Air Joman 2. Silau Laut
9.	Polsek Kisaran Kota	Jalan Wr. Supratman, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan	1. Kisaran Barat 2. Kisaran Timur 3. Meranti 4. Pulo Bandring 5. Rawang Panca Arga 6. Sei Dadap, meliputi Desa Tanjung Alam

Sumber Data : Polres Asahan

2. Pihak-pihak Yang Membantu Personil Polres Asahan Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Khususnya Yang Dilakukan Oleh Anak

Adapun pihak-pihak yang membantu tugas Personel Polres Asahan dalam

melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, khususnya yang dilakukan oleh anak-anak adalah sebagai berikut :

a. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Menurut Ratna WP, (2017:203-204), dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika khususnya di wilayah Kabupaten Asahan, BNN mempunyai tugas dan wewenang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimuat dalam Pasal 70, adapun tugas BNN adalah :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pada Peraturan Perundang-Undangan, ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum atas diberikannya suatu wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan di antaranya:

- a. Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (Gerry Muhammad Rizky, 2017:199)

- b. Pasal 1 angka 11 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia :

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana.”(Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor narkotika adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

3. Peranan Polres Asahan Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam mencegah pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dalam hal ini dilakukan anak-anak, maka pihak kepolisian khususnya Personel Polres Asahan melakukan upaya-upaya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Non Penal

Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya preemtif (pembinaan) dan preventif (pencegahan) sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

1. *Preemtif* (Pembinaan)

Pembinaan dalam hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Asahan untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Tindakan antisipasi cegah dini yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan *edukatif* dengan tujuan menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika. Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, maka dalam hal ini tugas yang dilakukan oleh Polres Asahan yaitu memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat umum akan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika.

2. *Preventif* (Pencegahan)

Anggota-anggota Kepolisian Polres Asahan diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkotika. Personel Kepolisian Polres Asahan juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkotika. Razia ini biasanya dilakukan ditempat hiburan malam dan juga tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat.

b. Penal

1. *Represif* (Penindakan)

Represif merupakan suatu upaya terakhir yang dilakukan oleh Personel Polres Asahan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkotika. Langkah *represif* inilah yang dilakukan Personel Polres Asahan untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

1. Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih menekankan anak sebagai korban tindak pidana narkotika bukan sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 55, Pasal 128, dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Alasannya karena adanya unsur kata-kata menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan acaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur.

Sanksi yang timbul untuk tindak pidana di atas terdapat dalam Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam pasal-pasal tersebut tidak ada yang mengaitkan anak sebagai pelaku namun sebagai korban di dalam tindak pidana narkotika. Karena usia anak masih dianggap belum matang dalam berfikir dan bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindakan, ini terlihat di dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka atas penekanan kepada orang tua si penyalahgunaan narkotika tersebutlah yang harus bertanggung jawab dan harus melaporkan tersebut, walaupun anak di

bawah umur menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sesungguhnya. Apabila dengan sengaja tidak melaporkannya maka sanksi dikenakan juga kepada orang tua si penyalahgunaan narkotika.

Maka pada ketentuan tersebut, dapat dipastikan hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang disesuaikan dengan perbuatannya, dan dalam penyalahgunaan narkotika tersebut juga berlakulah suatu ketentuan yang secara khusus mengatur yang dalam hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berkasnya harus dipisah, kecuali pelaku pelanggaran adalah anak, sehingga berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda.

Dalam penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun dalam ketentuan Undang-Undang ini diberikan alternatif lain dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka dilakukanlah upaya hukum dengan cara diversifikasi.

Alasannya karena upaya hukum diversifikasi ini bertujuan untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (diversi) dianggap sangatlah penting. Sebab kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang pelakunya anak, diversifikasi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku kejahatan, karena penanganan dialihkan di luar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain bersifat keperdataan. Diversifikasi berdasarkan asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan lebih besar kemungkinan negatifnya, daripada positifnya bagi perkembangan anak. Selain itu upaya untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan ternyata tidak hanya melalui upaya diversifikasi saja namun terdapat pula upaya diskresi.

Selain dari penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan melalui langkah non-yudisial, di dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga diberikan upaya non-penal lainnya yaitu pelaksanaan rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkotika. Pasal 1 angka 16-17 menyatakan bahwa rehabilitasi terbagi atas 2 yaitu Rehabilitasi Medis yang adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Rehabilitasi Sosial yang adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Diharapkan diversifikasi menjadi alternatif yang relevan untuk upaya dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bunyinya, Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

2. Peranan Polres Asahan Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam mencegah pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dalam hal ini dilakukan anak-anak, maka pihak kepolisian khususnya Personel Polres Asahan melakukan upaya-upaya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Non Penal

Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya preemtif (pembinaan) dan preventif (pencegahan) sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

1. *Preemtif* (Pembinaan)

Pembinaan dalam hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Asahan untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Tindakan antisipasi cegah dini yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan *edukatif* dengan tujuan menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak tentang

bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika. Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, maka dalam hal ini tugas yang dilakukan oleh Polres Asahan yaitu memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat umum akan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika.

2. *Preventif* (Pencegahan)

Anggota-anggota Kepolisian Polres Asahan diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkotika. Personel Kepolisian Polres Asahan juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkotika. Razia ini biasanya dilakukan ditempat hiburan malam dan juga tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat.

b. Penal

1. *Represif* (Penindakan)

Represif merupakan suatu upaya terakhir yang dilakukan oleh Personel Polres Asahan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkotika. Langkah *represif* inilah yang dilakukan Personel Polres Asahan untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

4.2. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran pada penelitian hukum ini, yaitu :

1. Diharapkan Orang tua lebih memberikan perhatian dan melakukan pengawasan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya tidak salah dalam bergaul dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Orang tua diharapkan dapat menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga mengingat kondisi anak yang masih labil dan mencari jati diri sangatlah sensitif. Sedikit saja kesalahan atau ketidakharmonisan yang dirasakan oleh anak, maka sangat mudah bagi anak untuk depresi.
3. Senantiasa peka dalam mengetahui masalah yang dihadapi oleh anak agar dalam menyelesaikan masalah, anak tidak perlu lari ke hal-hal negatif yang dapat merusak diri kepribadian anak seperti menggunakan narkoba.
4. Memberikan pengetahuan tentang ilmu agama kepada anak agar dengan ilmu agama yang ia miliki, anak bisa membentengi diri untuk tidak mudah menerima pengaruh dari teman-temannya yang tidak baik.
5. Memperbanyak kegiatan positif diluar rumah, seperti memperbanyak olahraga, mengikuti aktifitas ekstra kurikuler di sekolah, dan melakukan aksi-aksi sosial untuk masyarakat salah satunya dalam pengembangan ilmu agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine, C.S.T., *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003, Cetakan 21)
- Rizky Gerry Muhammad, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156) Dalam KUHP Nomor & PUU-V/2007*, (Permata Press, 2007, Edisi Lengkap)
- Soeprapto Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*,

(Yogyakarta : Kanisius, 1998, Cetakan 11)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2005, Cetakan 3)

Farid A.Z. Abidin dan Hamzah A., *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Edisi Revisi 2)

Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994, Cet.1)

B. Jurnal

Robby Irsan Damanik, *Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No. 311 K/Pid.Sus/2014)*, (Medan : Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2016)

C. Skripsi

Yusmasir, Skripsi : *Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, (Banda Aceh : Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016)